



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Sri Yanti Faisal, S.AP binti Faisal Saleh**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 1985, umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Nomor Hp. 082343714212, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, RT/RW 001/001, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Agus Massa bin Alex Massa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Agustus 1984, umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor BPTD Wilayah XXI Gorontalo, Nomor Hp. 085240361840, tempat kediaman di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/10/III/2005, tanggal 07 Maret 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Mutmainah Massa binti Agus Massa, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juni 2005, umur 16 tahun;
  - Siti Alisa Massa binti Agus Massa, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2006, umur 16 tahun;
  - Wahyulan Massa binti Agus Massa, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2008, umur 14 tahun;
  - Mirana Raisa Massa, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2013, umur 08 tahunKeempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurlela Usman, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
  - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga apabila Tergugat sedang marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada Maret 2022, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Penolakan Izin Cerai nomor : 800/PRKP/391/ V/2022

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Agus Massa bin Alex Massa**) terhadap Penggugat (**Sri Yanti Faisal, S.AP binti Faisal Saleh**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 25 Mei 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 289/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 289/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)